

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR **54** TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA SUKA MAJU KECAMATAN BULIK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penetapan batas wilayah desa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa batas wilayah Desa Suka Maju Kecamatan Bulik Timur memiliki implikasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, sehingga perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta keselarasan dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah desa, diperlukan pengaturan mengenai batas wilayah Desa Suka Maju Kecamatan Bulik Timur secara tegas dan terukur sesuai dengan kondisi geografis, historis, dan aspek hukum yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Suka Maju Kecamatan Bulik Timur;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretari	s Daerah
Per UU		(Z)		
(1				

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

Perancang	Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretar	is Daerah
Per UU					A
4		0	(<u>)</u>		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA SUKA MAJU KECAMATAN BULIK TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 3. Desa Suka Maju adalah Desa Suka Maju Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
- 4. Desa Bukit Jaya adalah Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
- 5. Desa Nuangan adalah Desa Nuangan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
- 6. Desa Pedongatan adalah Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
- 7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- 10. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundanganPilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/ Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris	s Daerah
Per UU				A
L V		(3		

- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II BATAS WILAYAH DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Suka Maju.
- (2) Batas wilayah Desa Suka Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pedongatan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pedongatan dan Desa Nuangan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nuangan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Jaya.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Pedongatan dengan Desa Suka Maju dimulai dari:
 - a. TK 62.09.04.2008-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat 1° 52′ 30.197″ LS dan 111° 29′ 24.604″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pedongatan, Desa Bukit Jaya dan Desa Suka Maju; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 62.09.04.2003-04.2008-04.2012-000 dengan koordinat 1° 53′ 57.283″ LS dan 111° 30′ 57.654″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nuangan, Desa Pedongatan dan Desa Suka Maju.
- (2) Batas Desa Nuangan dengan Desa Suka Maju dimulai dari:
 - a. TK 62.09.04.2003-04.2008-04.2012-000 dengan koordinat 1° 53′ 57.283″ LS dan 111° 30′ 57.654″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nuangan, Desa Pedongatan dan Desa Suka Maju;
 - selanjutnya mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 62.09.04.2003-04.2012-001 dengan koordinat 1° 54' 25.872" LS dan 111° 30' 56.317" BT yang terletak pada as jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 62.09.04.2003-04.2012-002 dengan koordinat 1° 54′ 51.974″ LS dan 111° 30′ 52.270″ BT yang terletak pada as jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.04.2003-04.2012-003 dengan koordinat 1° 54′ 54.773″ LS dan 111° 30′ 52.185″ BT yang terletak pada as jalan;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.04.2003-04.2012-004 dengan koordinat 1° 55′ 22.339″ LS dan 111° 29′ 50.426″ BT yang terletak pada pertigaan jalan;

Perancang P	eraturan	Kabag Hukun	n Asisten 1	Sekretaris	Daerah
Per UU					
		8	(h)		

f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.04.2003-04.2012-005 dengan koordinat 1° 55′ 12.767″ LS dan 111° 29′ 50.372″ BT yang terletak pada pertigaan jalan; dan

g. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.04.2003-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat 1° 55′ 12.643″ LS dan 111° 29′ 46.139″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nuangan, Desa Bukit Jaya dan Desa Suka Maju.

(3) Batas Desa Bukit Raya dengan Desa Topalan dimulai dari:

a. TK 62.09.04.2008-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat 1° 52′ 30.197″ LS dan 111° 29′ 24.604″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pedongatan, Desa Bukit Jaya dan Desa Suka Maju;

b. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2011-04.2012-001 dengan koordinat 1° 54′ 10.894″ LS dan 111° 29′ 43.083″ BT yang

terletak pada pertigaan jalan; dan

c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.04.2003-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat 1° 55′ 12.643″ LS dan 111° 29′ 46.139″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nuangan, Desa Bukit Jaya dan Desa Suka Maju.

Pasal 4

Ketentuan mengenai peta dan koordinat batas wilayah Desa Suka Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERUBAHAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah secara otomatis akibat:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. perubahan status kepemilikan tanah;

c. perubahan nama Desa;

d. perubahan nama Kelurahan; dan/atau

e. perubahan nama Kecamatan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penyesuaian akibat kondisi alam, sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan pembangunan dan atau pelayanan administrasi pemerintahan, perubahan batas wilayah Desa dapat dilakukan.

(3) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kajian teknis dan kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak Desa.

(4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan

oleh Tim PPBDes dengan melibatkan BIG.

(5) Kesepakatan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris I	Jaeran
Per UU				
		0>		

(6) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Suka Maju bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Suka Maju sebagaimana pada ayat (1) meliputi pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK.
- (3) Pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 - 1. pemberian bantuan *corporate* social responsibility; dan/atau
 - 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 8

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris	Daerah
Per UU	6	6>		

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Suka Maju Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 715) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN			
PEMERINTAHAN			
JABATAN	PARAF		
Plt. KABAG			
JAFUNG			

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 4 yun 2025

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 4 Auli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 1013

EAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU
JABATAN PARA!
WABUP
SEKDA
ASISTEN S
KABBAG
SUB.Koordinator
Perancang Per UU

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG BATAS WILAYAH DESA
SUKA MAJU KECAMATAN BULIK
TIMUR

PETA DAN KOORDINAT BATAS WILAYAH DESA SUKA MAJU KECAMATAN BULIK TIMUR



BAGIAN
PEMERINTAHAN
JABATAN PARAF
PIt. KABAG
JAFUNG
BAGIAN HUKU

A THE RESERVE AND A STREET OF THE PARTY OF T	1	Contraction of the Contraction o
BAGIAN H	UKU	M c
SETDA KABUPATE	NLAMA	NDAU
JABATAN	PAF	RAF
WABUP	ع	Ru
SEKDA		
ASISTEN	G	
KABBAG	1	
Sub-Koerdinator	Δ	
Perancang Per UU)

BUPANI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA